



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**  
**JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30  
JAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2025

**TENTANG**

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SMP NEGERI 30 JAKARTA  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, perlu dikalsifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi publik, perlu klasifikasi informasi yang dikecualikan SMP Negeri 30 Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
7. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana.
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN JAKARTA TAHUN 2024-2025.

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Apabila terdapat klasifikasi informasi yang dikecualikan yang belum tertuang dalam lampiran keputusan ini maka klasifikasi informasi mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA



UMI ARTATI  
NIP. 196903191997032004

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah

NOMOR : 3 TAHUN 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SMP NEGERI 30 JAKARTA TAHUN 2024-2025**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) pada dokumen Administrasi dan database system meliputi : NIK, alamat, sidik jari, tanda tangan, riwayat kesehatan, riwayat dan kondisi keluarga, riwayat kesehatan, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, aset, rekening bank dan catatan berkaitan dengan pendidikan.	a. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; b. Pasal 17 huruf h undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; c. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Laporan Hasil Asesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Feedback Pegawai (hasil CAT, Psikotest, Wawancara hasil tes, dokumen pembinaan pegawai.	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
3	Dokumen Kepegawaian yang mencakup: Mutasi,	a. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Kenaikan Golongan, Evaluasi Kinerja, Perceraian, Perkawinan, Penanganan Kode Etik, Penanganan Indisipliner Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dokumen pembinaan pegawai.	2008 tentang keterbukaan informasi publik. b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	a pemerintahan secara tertulis.
4	Data Pribadi Peserta Didik dan Orang Tua Peserta Didik pada dokumen Administrasi dan database system meliputi : NIK, alamat, sidik jari, tanda tangan, riwayat dan data keluarga, rekening Bank dan catatan berkaitan dengan pendidikan.	a. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; b. Pasal 17 huruf h undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan c. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi peserta didik dan orang tua peserta didik.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Asesment Peserta Didik, Hasil Konseling Peserta Didik, Feedback Tes Peserta Didik, Psikotest, Wawancara hasil tes, Penanganan	a. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembag a pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	indisipliner Peserta Didik, dokumen pembinaan peserta didik.				
6	Dokumen pengaduan perundungan, pengaduan pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya.	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	Data Mutasi Peserta Didik yang belum diumumkan secara resmi meliputi : Hasil Seleksi Peserta didik.	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	a. Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan b. Dapat Menimbulkan penyalahan data pribadi seseorang.	Mengamankan proses Penerimaan Mutasi Peserta Didik.	Terbuka setelah di umumkan di secara resmi.
8	Dokumen Naskah Soal yang belum di ujikan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	Dapat terjadi kebocoran soal yang belum diujikan.	Mengamankan proses penilaian peserta didik.	Terbuka apabila sudah diujikan kepada peserta didik.
9	Dokumen dan Laporan Hasil Penilaian Peserta Didik meliputi : Ijazah dan Transkrip Nilaian, Laporan Ghasil Belajar ( Raport), Hasil Penilaian Harian,	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Penilaian Tengah Semester, Penilaian akhir semester.				
10	Dokumen SPJ Keuangan SMP Negeri 30 Jakarta yang belum di audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan</li> <li>c. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat; dan Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbuka sampai audit keuangan selesai; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.</li> </ul>
11	Laporan Keuangan SMP Negeri 30 Jakarta yang belum di audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbuka sampai audit keuangan selesai; dan</li> <li>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.</li> </ul>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	<p>persaingan usaha yang tidak sehat;</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hakatas kekayaan intelektual.</p>		
12	Konfigurasi Jaringan, Infrastruktur <i>data center</i> , Manajemen Server dan <i>Operating System, System Manajemen Database.</i>	<p>a. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</p> <p>c. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	d. Dapat Menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data.	b. Melindungi dan mengamankan perangkat data.	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Lokasi Data Center dan Lokasi Server	d. Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.	Dapat Menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data.	Melindungi / mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.
14	Internet Protokol/IP Address Private, Bandwith Management, Topologi Jaringan Komputer,	a. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; b. Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	a. Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/penyalahgunaan hak akses; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwith</i> di luar ketentuan; dan Dapat Menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data.	a. Melindungi dan menjaga hak akses; b. Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwith</i> ; dan Melindungi dan mengamankan perangkat data.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.
15	Lokasi CCTV dan data CCTV	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	c. Dapat membahayakan keamanan sekolah	c. Melindungi keamanan sekolah	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari Lembaga pengadilan/pemerintah.
16	Koder akses elektronik (Password Aplikasi SMPN 30 Jakarta)	Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari Lembaga pengadilan/pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Informasi yang belum di kuasai atau didokumentasikan.	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan Menjaga keakuratan data dan informasi c.	Tidak terbatas

KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA



UMI ARTATI  
NIP. 196903191997032004